

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah dijabarkan dalam bab II dan III, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Integrasi sosial antara warga pendatang dan warga asli Nagari Sialang dilihat dari dua ranah, yaitu; ranah kehidupan sehari – hari (perkawinan) dan ranah pengurusan Nagari (Alokasi Anggaran Dana Desa)

Hasil penelitian menunjukkan terjadi integrasi antara warga pendatang Pasaman dan warga asli Nagari Sialang pada ranah kehidupan sehari – hari;

- Perkawinan campuran antara warga pendatang Pasaman dan warga asli nagari Sialang telah banyak terjadi, sehingga disebut sebagai hal yang lumrah.
- Melalui pernikahan, warga pendatang Pasaman yang berasal dari pihak laki – laki mempertegas posisinya di tengah – tengah warga Nagari Sialang sebagai *sumando* serta dapat memanfaatkan tanah pusako tinggi miliki istrinya.
- Melalui norma *mamangku mamak*, warga pendatang Pasaman berhak untuk memanfaatkan tanah *pusako* dan tanah kaum.

Walaupun di Musrenbang warga pendatang Pasaman terlibat dan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) yang inklusif tapi pada tingkat kepengurusan organisasi Nagari warga pendatang Pasaman dikecualikan.

2. Penyebab terintegrasinya warga pendatang Pasaman kedalam warga asli Nagari Sialang disebabkan tidak adanya aturan adat yang merintanginya antara keduanya. Integrasi sosial antara warga pendatang Pasaman dan warga asli Nagari Sialang pada tingkat kepengurusan organisasi Nagari Sialang berhubungan dengan kesadaran kolektif yang masih dipertahankan oleh warga asli Nagari Sialang, sehingga terciptanya ketidakpercayaan warga asli Nagari Sialang terhadap warga pendatang Pasaman. Kepercayaan tersebut di tunjukkan dengan banyaknya fenomena pernikahan campur yang terjadi antara warga pendatang dan warga asli Nagari Sialang. Dalam persebaran Alokasi Dana Desa (ADD) juga terlihat bahwa Pemerintahan dan *Ninik/mamak* Nagari Sialang masih mempertahankan nilai keadilan hal ini dapat dilihat tidak adanya pengecualian pembangunan terhadap Jorong yang di dominasi oleh warga pendatang. Namun, dalam keterlibatan organisasi nilai – nilai kebersamaan belum terjadi secara utuh, warga asli Nagari Sialang masih tidak memberikan akses secara penuh kepada warga pendatang dalam keterlibatannya dalam organisasi formal di tingkat Nagari.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan terhadap pihak-pihak terkait. Berikut adalah salah satu rekomendasi yang dapat penulis berikan:

1. Seluruh warga Nagari Sialang terus saling menjaga integrasi sosial. Hal ini dikarenakan integrasi sosial merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara warga pendatang Pasaman dan warga asli Nagari

Sialang. Integrasi yang kuat akan menciptakan kerja sama yang baik antara dua kelompok warga Nagari Sialang.

2. Memberikan kesempatan yang sama kepada warga pendatang Pasaman untuk dapat mengakses Lembaga – Lembaga formal seperti Badan Musyawarah (BAMUS) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
3. *Ninik/mamak* sebagai salah satu orang yang berpengaruh di Nagari Sialang mempertimbangkan kembali terkait klasifikasi anak hasil pernikahan antara warga pendatang Pasaman dan warga asli Nagari Sialang. Baiknya ketentuan tersebut diganti dengan melihat personal individu dan berdasarkan asas kepatutan.
4. Pemerintah terkait melalui Walinagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terus bersinergi dalam upaya menjaga dan meningkatkan integrasi sosial antara warga pendatang Pasaman dan warga asli Nagari Sialang.
5. Peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian yang sama di perkotaan dan dalam beberapa tahun setelah ini dapat meneliti bagaimana pandangan warga pendatang terhadap warga asli Nagari Sialang.

